

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting bagi perkembangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan utama dari bank salah satunya adalah sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan), dimana Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan cara menabung dan menyalurkan dana terhadap masyarakat yang membutuhkan (*lack of funds*) atau defisit dengan cara memberikan pinjaman atau kredit, dengan begitu maka akan terjadi keseimbangan dalam masyarakat (Usman, 2001). Sebagai *agent of development*, bank digunakan sebagai alat dalam membangun perekonomian suatu negara melalui segala aktivitas dan melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan yang juga berkontribusi terhadap pemasukan negara (Stiawan, 2009).

Ketentuan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dapat dilihat dari definisi perbankan itu sendiri yang terdapat didalam Pasal 1 angka 1 yang dirumuskan sebagai berikut: “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*”

Keberadaan Perbankan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya dengan adanya peminjaman dana bagi warga yang membutuhkan

modal untuk usaha maka hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian di sektor real secara tidak langsung. Melalui peningkatan modal usaha, pendapatan masyarakat menjadi ikut meningkat yang akan diiringi dengan tingginya jumlah konsumsi. Oleh karena itu, pengawasan akan peranan untuk menjaga stabilitas perekonomian menjadi hal yang perlu dilaksanakan.

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan yang melaksanakan pengawasan terhadap perbankan, dapat menilai dan mengukur kesehatan atau kinerja suatu bank melalui profitabilitas yang dimiliki oleh bank tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat profitabilitas suatu bank mencerminkan sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Keuntungan yang besar dapat diperoleh apabila aktifitas perbankan diselenggarakan seefisien mungkin, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut.

Berkaca dari pengertian bank di atas, dapat kita sadari bahwa peranan bank sangatlah vital bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga bernegara. Di Indonesia, ada dua macam bank yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional lebih dahulu dikenal oleh masyarakat Indonesia karena kehadirannya yang telah lama ada, sedangkan bank syariah mulai dikenal di era milenial setelah Indonesia berhasil bertahan dari krisis ekonomi dunia di tahun 1998 meskipun kehadiran bank syariah pertama di Indonesia telah ada sejak tahun 1991. Pada dasarnya, bank konvensional dan bank syariah memiliki kegiatan bisnis yang sama mulai dari menyediakan rekening

tabungan, kredit pembiayaan, hingga deposito. Namun penampakan fisik yang paling jelas yang dapat dilihat adalah penambahan kata “syariah” dan logo “iB”.

Tabel 1.1

JUMLAH BANK UMUM SYARIAH

TAHUN	JUMLAH BANK
2014	11
2015	11
2016	11
2017	11
2018	14

Sumber: Data Statistik OJK, 2018

Perbankan Syariah sendiri di Indonesia hingga sekarang ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, menurut data statistik Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2018 menunjukkan ada 14 Bank Umum Syariah pada saat ini,

Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba dan juga untuk mengambil prinsip kehati-hatian. Apabila dilihat dari segi ekonomi dan nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk Indonesia 80% beragama Islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial. Meskipun sebagian orang Islam berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba tetapi faedah, karena bunga yang diberikan atau diambil oleh bank

berjumlah kecil jadi tidak akan saling dirugikan atau didzolimi, tetapi tetap saja bagi umat Islam berdirinya bank-bank syariah adalah sebuah kemajuan besar..

Fungsi bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu: (1) sebagai badan usaha, bertugas untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan atau non keuangan (2) sebagai badan sosial, bertugas untuk penghimpunan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan (Ascarya dan Yumanita,2005:13) Produk bank syariah terbagi menjadi empat, yaitu: (1) Produk pendanaan yang meliputi pola titipan (wadiah) berbentuk giro dan tabungan, pinjaman (qardh) berbentuk giro dan tabungan, bagi hasil (mudharabah) dalam bentuk tabungan, deposito dan obligasi serta sewa(ijarah) berbentuk obligasi, (2) produk pembiayaan meliputi pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) berbentuk pembiayaan investasi dan modal kerja , jual beli (murabahah, salam, isthisna) berbentuk dalam pembiayaan properti, sewa (ijarah) berbentuk sewa beli dan akuisisi aset serta pinjaman (qardh) berbentuk pembiayaan surat berharga, (3) produk jasa perbankan yang meliputi pola titipan (wadiah)berbentuk safe deposit box , bagi hasil (mudharabah) berbentuk investasi terikat dan pola lain (wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf) berbentuk transfer dan kliring, (4) produk kegiatan social dalam bentuk pola pinjaman (qardh) yang diterapkan untuk dana talangan kepada nasabah dan sumbangan sektor usaha kecil.(Ascarya,2011:112)

Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan syariah wise. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya

(Muhammad, 2005). Diantara empat pola penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip jual beli berasal dari *mark-up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah.

Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal (Muhammad, 2005). Harahap et al. (2005) menyebutkan bahwa akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan pada prinsip jual beli adalah murabahah, salam dan istishna'. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan statistik Bank Indonesia, akad murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad mudharabah dan musyarakah. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat (Firdaus, 2009).

Tabel 1.2
Data Perkembangan Pembiayaan Bank
Umum Syariah Periode 2015 -2018


No	Tahun	Jenis Pembiayaan (Miliar Rupiah)					
		<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Ijarah</i>	<i>Qordh</i>	<i>Istishna</i>
1	2015	57.33%	6.96%	28.50%	4.99%	1.85%	0.36%
2	2016	56.27%	6.16%	31.62%	3.69%	1.91%	0.35%
3	2017	52.60%	5.98%	35.55%	3.23%	2.22%	0.42%
4	2018	49.87%	5.05%	39.04%	3.30%	2.26%	0.48%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode Desember 2015 s.d. September 2018.

Dari Tabel 1.2. di atas dapat diketahui bahwa pada triwulan ketiga tahun 2018 pembiayaan *murabahah* menempati posisi pertama sebesar Rp154.845 miliar (49,87%), disusul pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp15.673 miliar (39,04%), pembiayaan *mudharabah* sebesar 121.218 miliar (5,05%), *ijarah* sebesar Rp10.248 miliar (3,30%), *qardh* sebesar Rp7.039 miliar (2,26%) dan *istishna* sebesar 1.496 miliar (0,48%). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penulis mengambil variabel *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai variabel penelitian karena ketiganya merupakan jenis pembiayaan yang cukup dominan pada perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan diperoleh data *Return on Asset* (ROA) sebagai salah satu alat ukur profitabilitas perbankan terus mengalami

peningkatan meskipun tidak sebesar ROA pada bank konvensional. Pada periode Desember 2015, ROA pada Bank Umum Syariah mencapai 0,49%, meningkat menjadi 0,63% pada tahun 2016 dan 2017 dan 1,41% pada triwulan ketiga tahun 2018 sebagaimana tampak pada grafik berikut ini :



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Periode Desember 2015 s.d. September 2018.

Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat
Return on Asset (ROA) pada Bank
Umum Syariah Periode 2015 – 2018

Perkembangan tingkat profitabilitas dan jumlah aset perbankan syariah beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin dipercaya masyarakat, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran

dananya kepada masyarakat. Salah satu aktivitas perbankan syariah yang menopang peningkatan jumlah aset perusahaan adalah pembiayaan.

Kenaikan tingkat bunga menyebabkan daya tarik menyimpan dana di bank konvensional meningkat, namun kenaikan tingkat bunga ini tidak akan menarik bagi investor yang akan mendapatkan beban bunga yang lebih tinggi. Sementara itu, kenaikan tingkat bunga akan menurunkan minat masyarakat yang menyimpan dana di bank syariah karena tingkat marginnya lebih rendah di banding dengan tingkat bunga simpanan bank konvensional. Namun, bank syariah akan lebih menguntungkan bagi investor dikarenakan margin yang dibebankan pada investor bank syariah lebih rendah dibanding dengan bank konvensional.

Dalam menjaga likuiditas, tingkat bunga masih menjadi *benchmark* bagi bank syariah dalam penentuan tingkat margin dan nisbah bagi hasil bank syariah. Dengan tingkat margin pembiayaan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat bagi hasil pada tabungan dan deposito, membuat pembiayaan bank syariah lebih menarik bagi investor dibanding bank konvensional. Keadaan ini akan menyebabkan meningkatnya dana yang keluar untuk pembiayaan dari dana pihak ketiga (DPK) yang masuk sehingga konsekuensinya *financing deposit ratio* (FDR) bank syariah meningkat. Kondisi berbeda ada pada pihak penabung yang akan lari ke bank konvensional karena akan menikmati keuntungan bunga lebih tinggi dibanding dengan bank syariah. Meningkatnya dana keluar akan meningkatkan resiko likuiditas bank syariah. Untuk mengatasi keadaan ini, bank syariah perlu meningkatkan *rate bonus* /bagi hasil untuk giro, tabungan, dan deposito.

Dari data Tabel 1.4 dapat diketahui perbandingan tingkat bunga dari dana pihak ketiga dengan pembiayaan bank konvensional dengan bank syariah. Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat bunga bank konvensional lebih tinggi dibanding dengan tingkat imbalan, bagi hasil, fee bonus pada bank syariah. Tingginya bagi hasil/fee/bonus untuk tabungan di tahun 2008 dan 2009 menunjukkan bahwa dalam mempertahankan likuidasi bank syariah masih mengandalkan tabungan.

Tabel 1.4 Ekuivalen Tingkat Imbalan/Bagi hasil/Fee/Bonus Bank Syariah dan Tingkat Bunga Bank Konvensional
(Persen)

Jenis		2005		2006		2007		2008		2009	
		BS	BK								
Pembiayaan	Mudharabah	12.75	16.23 ¹	13.73	15.07 ¹	16.93	13 ¹	19.38	15.22 ¹	19.17	14.99 ¹
	Musyarakah	8.46	15.66 ²	10.25	15.1 ²	11.23	13.01 ²	11.06	14.4 ²	10.93	14.05 ²
	Murabaha	13.05	16.83 ³	12.09	17.58 ³	14.66	16.13 ³	14.92	16.4 ³	15.04	16.46 ³
	Istishna	13.80		13.46		14.30		14.73		14.46	
	Ijarah	0.59		0.66		0.16		0.47		0.44	
	Qardh	5.25		5.33		2.89		3.41		3.48	

Catatan: BS adalah Bank Syariah dan BK adalah Bank Konvensional; (1) kredit modal kerja, (2) kredit investasi (3) kredit konsumsi pada bank umum konvensional; tahun 2009 menggunakan data Maret 2009.

Sumber: Bank Indonesia, 2009

Mayoritas struktur pembiayaan bank syariah yang menggunakan skim murabahah, dimana tingkat margin ditetapkan di saat akad dilakukan, pada tahun 1998 marginnya adalah 14.92% atau naik dari tahun 1997 yang nilainya sebesar 14.66%. Di lain pihak, tingkat ekuivalen bagi hasil pada mudharabah meningkat di akhir tahun 2008 menjadi 19.38% dari tahun sebelumnya, 16.93%. Kenaikan margin dan bagi hasil pada produk bank syariah ini merupakan usaha untuk menghindari persoalan likuiditas diakibatkan dari krisis keuangan global yang memicu naiknya tingkat bunga perbankan nasional.

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh dll.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA.”

1.2 Batasan Masalah.

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, maka peneliti hanya membahas pada:

1. Bank umum syariah sejak tahun 2016-2019.
2. Profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2016-2019.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah: variabel dependen profitabilitas Bank Umum Syariah, variabel independennya adalah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *Profit* dalam perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap *Profit* dalam perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *Profit* dalam perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan ijarah terhadap *Profit* dalam perbankan syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Terutama bagi akademisi, diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan faktor-faktor pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Serta bagi instansi pemerintah, swasta dan perbankan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan pertimbangan masing-masing perbankan dalam membuat kebijakan demi kemajuan perbankan.